

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pembagian waris merupakan suatu proses hukum dan sosial yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Proses ini memiliki peranan penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban dalam keluarga serta masyarakat secara luas. Secara umum, pembagian waris bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak para ahli waris terpenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum negara maupun hukum agama yang dianut oleh masyarakat tersebut. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pembagian waris diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bagi warga non-Muslim dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi warga Muslim. Kedua sistem hukum ini memiliki aturan yang berbeda dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima warisan dan bagaimana pembagiannya dilakukan.²

Pembagian harta warisan pada umumnya dilaksanakan setelah seseorang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah kekayaan yang dapat dialihkan kepada para ahli waris, seperti tanah, rumah, kendaraan, tabungan, maupun bentuk aset lainnya. Tahapan ini diawali dengan penentuan pihak-pihak yang secara sah berhak menerima warisan. Para ahli waris tersebut dapat meliputi suami atau istri, anak-anak, orang tua, serta

² Sari, D. P., "Pembagian Waris dalam Hukum Perdata Indonesia," *Jurnal Hukum Kontemporer*, vol. 5, no. 2, 2022, hlm. 45-60.

kerabat tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang mengaturnya. Dalam perspektif hukum Islam, mekanisme pembagian harta waris berlandaskan pada prinsip *faraidh*, yaitu sistem yang menetapkan bagian tertentu bagi masing-masing ahli waris berdasarkan hubungan kekerabatan serta perbedaan jenis kelamin. Sementara itu, dalam hukum perdata, pembagian warisan dapat dilaksanakan berdasarkan adanya wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris, atau mengikuti ketentuan pembagian waris yang berlaku apabila pewaris tidak meninggalkan wasiat. Di samping dimensi yuridis, pembagian warisan juga memiliki keterkaitan erat dengan aspek sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat.³

Dalam banyak komunitas, proses pembagian harta peninggalan tidak semata-mata dipahami sebagai distribusi kekayaan, tetapi juga berkaitan dengan upaya menjaga keharmonisan hubungan keluarga serta mempertahankan nilai-nilai adat yang telah lama hidup dalam masyarakat. Oleh sebab itu, pelaksanaan pembagian warisan sering melibatkan proses musyawarah keluarga yang turut disertai peran tokoh masyarakat guna mencapai kesepakatan yang dipandang adil dan dapat diterima oleh seluruh pihak yang berkepentingan.⁴

Meskipun demikian, dalam praktiknya proses pembagian warisan tidak jarang memunculkan perselisihan. Konflik tersebut umumnya timbul akibat perbedaan pandangan mengenai hak masing-masing ahli waris, perbedaan penilaian terhadap nilai harta yang akan dibagikan, maupun adanya pihak tertentu yang merasa dirugikan dalam proses pembagian

³ Kementerian Agama Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam. (2021). Jakarta: Kementerian Agama RI.

⁴ *Ibid*

tersebut.⁵

Permasalahan pembagian waris menjadi semakin kompleks ketika melibatkan status pernikahan yang tidak diakui secara resmi oleh negara, seperti pernikahan siri. Dalam kasus seperti ini, hak-hak ahli waris dari pernikahan siri sering kali sulit diakui secara hukum, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan konflik yang berkepanjangan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme pembagian waris secara umum sangat penting sebagai dasar untuk mengkaji permasalahan khusus yang muncul dalam konteks pernikahan siri maupun bentuk-bentuk pernikahan lainnya yang memiliki implikasi hukum dan sosial yang berbeda. Dengan demikian, pembagian waris tidak hanya menjadi persoalan hukum semata, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan, tanggung jawab sosial, dan upaya menjaga keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat.⁶

Pembagian harta waris merupakan proses yang krusial dalam kehidupan keluarga dan masyarakat karena berkaitan langsung dengan hak-hak ahli waris setelah seseorang meninggal dunia. Namun, dalam praktiknya, pembagian harta waris sering kali menimbulkan berbagai problematika yang kompleks, baik dari sisi hukum, sosial, maupun ekonomi. Problematika ini tidak hanya mengganggu keadilan bagi para ahli waris, tetapi juga dapat menimbulkan konflik berkepanjangan yang merusak hubungan kekeluargaan dan stabilitas sosial. Berikut adalah uraian

⁵ Putra, A. R. Peran Musyawarah dalam Penyelesaian Konflik Waris di Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Sosiologi dan Budaya*, 7(1), (2023). 78-92.

Rahman, F. "*Dinamika Hukum Waris pada Pernikahan Siri di Indonesia*," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 10(3), (2024). 112-130.

detail mengenai problematika pembagian harta waris yang umum terjadi.⁷

Secara keseluruhan, problematika pembagian harta waris merupakan persoalan multidimensional yang memerlukan pendekatan holistik dan sensitif terhadap konteks sosial budaya serta hukum yang berlaku. Penyelesaian problematika ini tidak hanya membutuhkan reformasi hukum yang mengakomodasi berbagai bentuk pernikahan dan status keluarga, tetapi juga perlu adanya edukasi hukum, mediasi yang efektif, serta peran aktif tokoh masyarakat dan lembaga sosial untuk menjaga keadilan dan keharmonisan keluarga serta masyarakat. Dengan demikian, pembagian harta waris dapat berjalan dengan adil, transparan, dan berkeadaban, sehingga hak-hak semua pihak terpenuhi dan konflik dapat diminimalisir.⁸

Praktik pembagian harta waris merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat, terutama di Indonesia, di mana norma-norma adat dan hukum sering kali saling berinteraksi di Dusun Jabung, Desa Sumurgede, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, fenomena pernikahan siri (nikah tanpa pencatatan resmi) menjadi hal yang umum dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pembagian harta waris. Pernikahan siri sering kali dihadapkan pada tantangan hukum dan sosial, di mana status hukum anak dan istri dari pernikahan tersebut dapat dipertanyakan. Hal ini berimplikasi pada hak-hak mereka dalam mendapatkan bagian dari harta waris. Dalam konteks ini,

⁷ Wahyuni, L., "*Harta Bersama dalam Perkawinan dan Implikasinya pada Pembagian Waris*," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 11, no. 2, 2021, hlm. 88-95.

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*. (2021). Jakarta: Kementerian Agama RI.

penting untuk memahami bagaimana norma-norma adat setempat berinteraksi dengan hukum positif yang berlaku, serta bagaimana masyarakat di Dusun Jabung mengatasi ketidakpastian hukum yang muncul akibat praktik pernikahan siri.⁹

Dalam konteks ini, *Restoratif justice* menjadi relevan untuk menganalisis bagaimana praktik pembagian harta waris dilakukan dan sejauh mana prinsip keadilan diterapkan dalam situasi yang kompleks ini. *restorative justice* dapat memberikan kerangka kerja yang berguna untuk mengevaluasi bagaimana hak-hak individu, terutama bagi mereka yang terlibat dalam pernikahan siri, diakui dan dihormati dalam proses pembagian harta waris.¹⁰

Pembagian harta waris mencakup berbagai jenis harta yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia dan harus didistribusikan kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum dan adat yang berlaku. Secara umum, harta waris dapat dibedakan menjadi beberapa kategori utama berdasarkan sifat dan bentuknya. Pertama, terdapat harta bergerak yang meliputi aset-aset yang dapat dipindahkan tanpa mengubah bentuk fisiknya, seperti uang tunai, tabungan di bank, kendaraan bermotor, perhiasan, barang elektronik, serta surat berharga seperti saham dan obligasi. Harta bergerak ini biasanya lebih mudah untuk dibagi karena sifatnya yang likuid dan dapat dialihkan dengan cepat.¹¹

⁹ R. S. Putri, "Praktik Hukum Waris di Masyarakat Desa," *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, vol. 4, no. 3, 2022, hlm. 78-90.

¹⁰ Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Keadilan Restorasi*, Jakarta, 2021.

¹¹ Sari, D. P., "Jenis-Jenis Harta Waris dan Mekanisme Pembagiannya," *Jurnal Hukum Kontemporer*, vol. 6, no. 2, 2023, hlm. 75-82.

Selain itu, terdapat harta tidak bergerak yang merupakan aset yang melekat pada suatu lokasi dan tidak dapat dipindahkan, seperti tanah pertanian, tanah pekarangan, rumah tinggal, bangunan komersial, serta hak atas tanah seperti hak guna usaha dan hak milik. Pembagian harta tidak bergerak ini cenderung lebih kompleks karena melibatkan aspek legalitas sertifikat tanah, nilai pasar yang dapat berubah, serta potensi sengketa batas wilayah yang sering terjadi.¹² Selanjutnya, harta warisan juga dapat berupa harta tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, seperti hak kekayaan intelektual, hak sewa atau kontrak bisnis yang masih berjalan, piutang yang belum dibayar, serta hak waralaba atau lisensi usaha. Harta tidak berwujud ini memerlukan penilaian khusus dan pengelolaan yang cermat agar nilai aset dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para ahli waris.¹³

Dalam konteks perkawinan, khususnya yang menggunakan sistem harta bersama, terdapat pula harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan dan harus dibagi antara suami dan istri. Harta bersama ini meliputi pendapatan dari pekerjaan selama menikah, harta yang dibeli bersama, serta investasi dan tabungan yang diperoleh selama perkawinan. Pembagian harta bersama harus memperhatikan aturan hukum perkawinan dan perjanjian pra-nikah jika ada.¹⁴ Selain itu, pembagian harta waris juga dapat dipengaruhi oleh adanya hibah dan wasiat. Hibah adalah pemberian harta yang dilakukan oleh pewaris semasa hidup kepada ahli waris tertentu,

¹² Rahman, F., "Kompleksitas Pembagian Harta Tidak Bergerak dalam Warisan," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, vol. 10, no. 1, 2024, hlm. 33-40.

¹³ Putra, A. R., "Pengelolaan Harta Tidak Berwujud dalam Proses Waris," *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, vol. 7, no. 3, 2022, hlm. 120-127.

¹⁴ Wahyuni, L., "Harta Bersama dalam Perkawinan dan Implikasinya pada Pembagian Waris," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 11, no. 2, 2021, hlm. 88-95.

sedangkan wasiat adalah ketentuan pembagian harta sesuai kehendak pewaris yang dibuat sebelum meninggal, selama tidak bertentangan dengan hak ahli waris wajib. Hibah dan wasiat ini dapat mengubah proporsi pembagian harta waris secara keseluruhan.¹⁵

Terdapat pula harta bersyarat atau harta terikat, yaitu harta yang hanya boleh diwariskan kepada ahli waris tertentu sesuai dengan wasiat atau perjanjian, harta yang digunakan untuk tujuan sosial atau keagamaan seperti wakaf, serta harta yang masih dalam sengketa hukum atau belum selesai proses administrasi. Pembagian harta bersyarat ini memerlukan penanganan khusus agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.¹⁶ Selain itu, harta waris dapat berasal dari berbagai sumber yang berbeda, seperti warisan turun-temurun dari orang tua pewaris, harta yang diperoleh dari usaha atau bisnis keluarga, serta harta yang diperoleh dari warisan bersama pasangan. Pembagian harta dari sumber yang berbeda ini harus memperhatikan asal-usul harta dan hak masing-masing ahli waris sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁷

Dengan demikian, pembagian harta waris meliputi berbagai jenis harta yang memiliki karakteristik dan aturan pembagian yang berbeda-beda. Pemahaman yang mendalam mengenai jenis-jenis harta waris ini sangat penting agar proses pembagian dapat dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum serta norma sosial yang berlaku, sehingga hak-hak semua pihak terpenuhi dan potensi konflik dapat diminimalisir.

¹⁵ Nurhayati, S., "Peran Wasiat dan Hibah dalam Pembagian Harta Waris," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, vol. 9, no. 4, 2022, hlm. 150-158.

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, 2021.

¹⁷ Sari, D. P., "Sumber Harta Waris dan Implikasinya dalam Pembagian," *Jurnal Hukum Kontemporer*, vol. 7, no. 1, 2024, hlm. 60-67.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik pembagian harta waris yang terjadi di kalangan masyarakat yang melakukan pernikahan siri di Dusun Jabung, Desa Sumurgede, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana norma-norma sosial, hukum, dan adat berinteraksi dalam menentukan hak-hak waris bagi individu yang terlibat dalam pernikahan siri, serta bagaimana perspektif *Restorative Justice* dapat diterapkan untuk memahami isu-isu yang muncul dalam konteks tersebut.¹⁸ Penelitian ini akan saya berikan 2 pertanyaan penelitian, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pembagian harta waris dari pernikahan siri di Dusun Jabung, Desa Sumurgede, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimana praktik pembagian harta waris dari pernikahan siri di Dusun Jabung, Desa Sumurgede, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, dalam Perspektif *Restorative Justice*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi keadilan dalam pembagian harta waris bagi pihak-pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami praktik pembagian harta waris di kalangan masyarakat yang melakukan pernikahan siri, serta bagaimana perspektif *Restorative Justice* dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai isu-isu yang muncul. Dengan

¹⁸ T. W. Santoso, "Keadilan Sosial dalam Pembagian Harta Waris: Perspektif Teori Keadilan," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, vol. 2, no. 4, 2022, hlm. 34-50.

menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan melibatkan wawancara mendalam dengan para pihak terkait, termasuk anggota keluarga, tokoh masyarakat, dan ahli hukum, untuk menggali pandangan dan pengalaman mereka terkait pembagian harta waris. Berdasarkan perumusan penelitian tersebut, penulis merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik pembagian harta waris dari pernikahan siri di Dusun Jabung, Desa Sumurgede, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan.
2. Untuk mengetahui praktik pembagian harta waris dari pernikahan siri di Dusun Jabung, Desa Sumurgede, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, dalam Perspektif *Restorative Justice*.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian mengenai praktik pembagian harta waris dari pernikahan siri di Dusun Jabung, Desa Sumurgede, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, dengan perspektif *restorative justice* memiliki berbagai kegunaan yang signifikan, baik dari segi akademis, praktis, maupun sosial.¹⁹

Kegunaan ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori, Yaitu: Kontribusi Akademis, Salah satu kegunaan utama dari penelitian ini adalah kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum, sosial, dan budaya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai praktik pembagian harta waris dalam

¹⁹ D. R. Lestari, "Pernikahan Siri dan Hak-Hak Waris: Tinjauan Hukum dan Sosial," Jurnal Hukum dan Masyarakat, vol. 7, no. 1, 2023, hlm. 15-30.

konteks pernikahan siri, yang sering kali kurang mendapatkan perhatian dalam kajian akademis. Dengan menggunakan perspektif *restorative justice*, penelitian ini dapat memperkaya literatur yang ada dan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan isu serupa.²⁰

Penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pengembangan teori-teori baru dalam kajian hukum waris, terutama yang berkaitan dengan pernikahan siri. Dengan menganalisis praktik yang ada di masyarakat, penelitian ini dapat memberikan bukti empiris yang dapat digunakan untuk menguji atau mengembangkan teori-teori yang ada, sehingga dapat memperkuat basis pengetahuan di bidang ini. Pemahaman Praktis, Kegunaan lain dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai praktik pembagian harta waris di masyarakat Dusun Jabung. Dengan menggali faktor-faktor yang mempengaruhi dan dampak dari praktik tersebut, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami hak-hak mereka dalam konteks waris, terutama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan siri.²¹

Dengan memahami norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat Dusun Jabung, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang sesuai dengan konteks lokal, sehingga dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik oleh masyarakat. Penguatan kearifan lokal ini penting untuk menjaga keberlanjutan tradisi dan budaya masyarakat, sambil tetap mengedepankan prinsip-prinsip keadilan. Dengan demikian,

²⁰ M. Syafruddin, "Implementasi Restorative Justice dalam Sengketa Harta Waris," *Jurnal Hukum Islam Indonesia* 5, no. 1 (2022): 89.

²¹ E. S. Nugroho, "Kearifan Lokal dalam Pembagian Harta Waris di Indonesia," *Jurnal Budaya dan Masyarakat*, vol. 8, no. 2, 2021, hlm. 50-65.

penelitian ini dapat membantu menciptakan keseimbangan antara nilai-nilai lokal dan kebutuhan akan keadilan dalam praktik pembagian harta waris.²²

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam penelitian adalah proses penjelasan yang jelas dan ringkas mengenai konsep-konsep Utama yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan penegasan-penegasan istilah yang sesuai dengan judul “Praktik Pembagian Harta Waris Dari Pernikahan Siri Perspektif *Restorative Justice* (Studi kasus di Dusun Jabung, Desa Sumurgede, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan)”, sebagai berikut:

1. Harta Waris

Kata waris berasal dari bahasa arab *Al-miirats*, dalam bahasa arab adalah bentuk masdar (*infinitif*) dari kata *waritsa-yaritsu-irtsan-miiratsan*. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. waris dari segi istilah adalah Dalam *Al-Qur'an*, kata-kata “waris” menggunakan banyak istilah diantaranya ada tiga jenis, yaitu *Al-Irtsu*, *Al-Faraidl* dan *At-Tirkah*. *Al-Irtsu* adalah bentuk jamak dari kata-kata *waritsa*, *alfara'id* jamaknya *faridloh* maknanya adalah bagian-bagian yang sudah ditentukan berdasarkan saham-saham yang sudah ditentukan *Al-Qur'an* dan *AsSunnah*, sedangkan *At-Tirkah* dari segi bahasa juga sama dengan *AlWarits* atau *mirots* yang artinya harta harta yang ditinggalkan oleh seseorang, maksudnya yang ditinggalkan oleh pemilik

²² Putri, R. M., & Suryani, A. “Keadilan Sosial dalam Pengaturan Harta Waris pada Pernikahan Siri.” *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(2), 2020. 123-140.

harta kepada ahli waris yang ditinggalkan (*At-Tirkah*) oleh mayit.²³

Sedangkan menurut terminologi hukum, waris dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya.²⁴

2. Pernikahan Siri

Pernikahan siri adalah suatu bentuk perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam yakni terpenuhinya rukun dan syarat nikah seperti adanya wali, saksi, ijab kabul, dan mahar namun tidak dicatatkan secara resmi pada instansi pemerintah yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam praktiknya di Indonesia, pernikahan siri dianggap sah secara agama, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum administratif negara, sehingga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, terutama terkait status istri, anak, serta hak-hak keperdataan lainnya.²⁵

3. Restorative Justice

Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) adalah pendekatan dalam penyelesaian suatu perkara melalui keterlibatan banyak pihak seperti pihak pelaku/keluarganya, korban/keluarganya dan kelompok masyarakat terkait. Dengan demikian keadilan restoratif memiliki tujuan baik yang ingin dicapai bagi korban, bukan semata-mata

²³ H. M. Yusuf, "*Hukum Waris Islam Kontemporer: Teori dan Praktik*," Jakarta: Rajawali Pers, 2023, hlm. 12-28.

²⁴ N. S. Rahman, "*Terminologi Waris dalam Al-Qur'an dan Implikasinya dalam Hukum Waris Islam*," *Jurnal Studi Islam dan Hukum*, vol. 8, no. 1, 2022, hlm. 45-60.

²⁵ Hidayat, M. N. "*Pernikahan siri dan implikasinya terhadap harta waris di Indonesia*." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, (2021), 5(2), 45–60.

bertumpu pada kebaikan dan kepentingan semata karena keadilan restoratif bersumber dari akar nilai yang diusung oleh nilai-nilai tradisional dalam masyarakat tradisional. Keadilan restoratif merupakan suatu prinsip dalam penyelesaian perkara yang berfokus pada memperbaiki kerugian yang dialami korban, meminta pertanggungjawaban pelaku untuk bertanggung jawab atas kerugian/kerusakan yang ditimbulkan akibat perbuatannya.²⁶

Penyelesaian perkara berdasarkan prinsip keadilan restoratif di mana partisipasi para pihak merupakan bagian yang penting. Prinsip keadilan restoratif menjadi alternatif yang fleksibel karena dapat menyesuaikan dengan konteks budaya dan kebutuhan komunitas yang berbeda-beda dalam berbagai situasi.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan salah satu unsur penting dalam penulisan karya ilmiah karena berfungsi untuk memudahkan pembaca dalam memahami alur dan struktur isi penelitian secara menyeluruh. Dengan adanya sistematika yang jelas, pembahasan dalam skripsi dapat tersusun secara terarah, sistematis, serta sesuai dengan fokus penelitian yang dikaji. Oleh karena itu, untuk memberikan gambaran mengenai struktur penulisan dalam penelitian ini, disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

²⁶ Santoso, B. "Keadilan restorasi: Konsep, prinsip, dan praktik di Indonesia." *Jurnal Sosial dan Hukum*, (2022), 9(2), 78–89.

BAB I Pendahuluan: Bab ini memuat uraian awal yang menjadi pengantar terhadap keseluruhan isi skripsi. Di dalamnya dijelaskan latar belakang masalah yang mendasari dilakukannya penelitian serta alasan mengapa penelitian tersebut memiliki urgensi untuk dikaji. Selain itu, pada bab ini juga dirumuskan pertanyaan penelitian yang menjadi fokus utama kajian. Selanjutnya dipaparkan tujuan penelitian yang disusun berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya, serta kegunaan penelitian yang menjelaskan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian, baik bagi peneliti sendiri maupun bagi pembaca secara umum. Bab ini juga memuat penegasan istilah yang berfungsi memberikan penjelasan singkat mengenai istilah-istilah penting yang tercantum dalam judul skripsi. Bagian terakhir dalam bab ini adalah sistematika pembahasan yang memberikan gambaran ringkas mengenai isi setiap bab dalam skripsi.

BAB II Kajian Pustaka: Bab ini berisi pemaparan mengenai landasan teoritis yang berkaitan dengan topik penelitian, yaitu tentang Praktik Pembagian Harta Waris dari Pernikahan Siri Perspektif *Restorative Justice* (Studi Kasus di Dusun Jabung, Desa Sumurgede, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan). Pada bagian ini dibahas berbagai teori, konsep, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai dasar analisis dalam penelitian.

BAB III Metode Penelitian: Bab ini menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Uraian yang disampaikan meliputi jenis dan pendekatan penelitian, metode penelitian yang digunakan, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, serta metode

analisis data. Selain itu, pada bab ini juga dijelaskan asumsi-asumsi yang digunakan dalam proses analisis data serta tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

BAB IV Hasil Penelitian: Bab ini memuat paparan mengenai hasil penelitian yang diperoleh di lapangan. Data penelitian disajikan secara deskriptif berdasarkan hasil wawancara serta sumber data lainnya yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Selain itu, bab ini juga memberikan gambaran umum mengenai Praktik Pembagian Harta Waris dari Pernikahan Siri Perspektif *Restorative Justice* (Studi Kasus di Dusun Jabung, Desa Sumurgede, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan).

BAB V Pembahasan: Pada bab ini dilakukan analisis dan pembahasan terhadap hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya. Pembahasan difokuskan pada upaya mengkaji serta menginterpretasikan temuan penelitian dengan mengacu pada pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan dalam bab pertama. Selanjutnya, peneliti menguraikan hasil penelitian tersebut dengan mengaitkannya pada masing-masing pertanyaan penelitian, baik pertanyaan penelitian pertama maupun pertanyaan penelitian kedua.

BAB VI Kesimpulan dan Saran: Bab penutup ini berisi kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan hasil penelitian mengenai Praktik Pembagian Harta Waris dari Pernikahan Siri Perspektif *Restorative Justice* (Studi Kasus di Dusun Jabung, Desa Sumurgede, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan). Selain itu, pada bagian ini juga disampaikan saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki

kewenangan terhadap permasalahan yang diteliti, dengan harapan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan kondisi masyarakat maupun sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.